



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 01/IT1.MWA/PER/2024

TENTANG

**PEDOMAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN CALON  
UNTUK PEMILIHAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE 2025-2030**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 menetapkan Institut Teknologi Bandung sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang mengelola bidang akademik dan non akademik secara otonom;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Pasal 20 ayat (3) huruf f, Majelis Wali Amanat memiliki tugas dan wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Rektor;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Pasal 27 ayat (8), Majelis Wali Amanat memiliki tugas dan wewenang untuk menetapkan peraturan mengenai tata cara penjurangan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Rektor;
- d. Sebelum diterbitkannya Peraturan tentang Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Rektor ITB, perlu diterbitkan ketetapan tentang Pedoman dan tata Cara Pendaftaran Calon untuk Pemilihan Rektor ITB periode 2025-2030.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- Memperhatikan : Berita Acara Pemilihan Pimpinan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Periode 2024-2029 Nomor 94/IT1.MWA/KP/2024 tanggal 25 April 2024.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN CALON UNTUK PEMILIHAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE 2025-2030

### **BAB I Ketentuan Umum**

#### **Pasal 1**

Dalam Pedoman dan Tata Cara Pendaftaran Calon untuk Pemilihan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Institut Teknologi Bandung adalah Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum, yang selanjutnya disingkat ITB;
- (2) Majelis Wali Amanat selanjutnya disingkat MWA, adalah Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung;
- (3) Senat adalah Senat Akademik Institut Teknologi Bandung yang selanjutnya disingkat dengan SA;
- (4) Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Bandung;
- (5) *Search Committee* adalah panitia yang dibentuk oleh MWA untuk merekomendasikan Calon Nomine potensial Rektor ITB Periode 2025-2030;
- (6) Calon adalah seseorang yang diundang oleh *Search Committee* atau mendaftarkan dirinya secara langsung untuk mengikuti proses pemilihan Rektor Institut Teknologi Bandung.

### **BAB II Persyaratan dan Kriteria Kompetensi Calon**

#### **Pasal 2 Syarat Calon**

Calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Warga negara Indonesia dan setia kepada Pancasila dan NKRI;
- (2) memiliki gelar pendidikan akademik doktor (S3) yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
- (3) belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik menjadi Rektor yaitu tanggal 20 Januari 2025;
- (4) sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas sebagai Rektor menurut keterangan dokter dan psikolog;
- (5) tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara;
- (6) memiliki integritas diri yang baik;
- (7) mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan ITB;
- (8) memahami sistem pendidikan ITB dan nasional;
- (9) memiliki kompetensi manajerial dan entrepreneurial, dan

- (10) Memiliki rekam jejak akademik dan kepemimpinan yang baik.

### Pasal 3

#### **Kriteria Kompetensi Calon**

Calon harus memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut:

- (1) Integritas, yang ditunjukkan dengan:
  - a. Kesesuaian antara nilai-nilai yang dianut dengan perilaku dan ucapan;
  - b. Teguh dalam kejujuran dan etika kerja;
  - c. Berperilaku adil;
  - d. Mengedepankan toleransi;
  - e. Nonpartisan, bukan pengurus atau anggota suatu partai politik dan afiliasinya, serta Organisasi Masyarakat yang tidak berasaskan pancasila.
  
- (2) Komitmen, yang ditunjukkan dengan:
  - a. Bekerja dengan penuh tanggung jawab;
  - b. Bekerja dengan cara yang terbaik;
  - c. Mengutamakan tugas-tugas dan kepentingan ITB;
  - d. Bekerja dengan semangat dan sepenuh hati.
  
- (3) Kepemimpinan, yang ditunjukkan dengan:
  - a. Memiliki visi dan perspektif global tentang Perguruan Tinggi, dan mampu mentransformasi peran dan potensi modal insani (modal intelektual, modal kredibilitas, serta modal sosial) dari warga Institut, untuk meraih visi dan melaksanakan misi ITB;
  - b. Mampu menumbuhkan kesadaran serta menularkan idealisme dan antusiasme pada Warga Institut, untuk merealisasikan visi dan melaksanakan misi ITB;
  - c. Mampu melahirkan pembaharuan, perubahan dan keberlangsungan dengan mewujudkan habitat serta budaya kerja yang kondusif.
  - d. Mampu membangun rasa saling percaya dan mensinergikan keanekaragaman perilaku serta potensi yang dimiliki Warga Institut (internal) maupun mensinergikan keanekaragaman potensi eksternal;
  - e. Mampu bekerja secara konstruktif dengan MWA dan SA;
  - f. Melakukan regenerasi kepemimpinan dan penyiapan kader pemimpin ITB dan nasional dimasa mendatang.
  
- (4) Manajerial dan Administrator, yang ditunjukkan dengan:
  - a. Mampu mengelola perubahan dan konflik, baik yang terjadi dilingkungan ITB, maupun dengan pihak luar;
  - b. Terampil mengelola potensi-potensi modal insani dan modal sosial Warga Institut serta penggunaan sumber daya ITB secara efisien dan efektif;
  - c. Mampu menterjemahkan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan MWA dan SA, menjadi prioritas dan program.
  
- (5) Jiwa Entrepreneur, yang ditunjukkan dengan:
  - a. Jeli dan cermat dalam melihat peluang dan sekaligus pertimbangan resiko untuk menciptakan pembaruan yang berkelanjutan;

- b. Mampu meningkatkan dan mengembangkan gagasan-gagasan baru, serta mampu mewujudkan gagasan menjadi kenyataan;
- c. Mampu memperkuat dan memperluas jejaring kerjasama lokal maupun global, melalui ketrampilan untuk menciptakan kreasi-bersama (*co-creation*).

### BAB III

## **Persyaratan Administratif dan Tata Cara Pendaftaran Calon**

### Pasal 4

#### **Persyaratan Administratif Calon**

Persyaratan Administratif Calon terdiri dari:

- (1) Surat pernyataan diri dalam format bermaterai:
  - a. setia kepada Pancasila dan NKRI;
  - b. bersedia untuk mengikuti proses pemilihan Rektor, termasuk di dalamnya mengikuti asesmen yang diperlukan dari berbagai pihak, non aktif dari jabatan yang mengandung konflik kepentingan, menyerahkan berbagai dokumen dan atau informasi tambahan yang dibutuhkan untuk keberhasilan proses pemilihan, dan bersedia menjadi Rektor;
  - c. belum pernah terlibat dan bebas masalah pidana;
  - d. Nonpartisan, bukan anggota atau pengurus partai dan afiliasinya, dan Organisasi masyarakat yang tidak berasaskan Pancasila.
- (2) Foto copy:
  - a. Ijazah pendidikan terakhir (gelar pendidikan akademik doktor/S3);
  - b. Surat tanda kenal lahir;
  - c. Identitas diri;
- (3) Surat keterangan sehat dari dokter;
- (4) Rekam jejak;
- (5) Surat pernyataan visi / motivasi menjadi Rektor (tuliskan tangan sendiri, maksimal dua halaman), dan
- (6) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

### Pasal 5

#### **Tata Cara Pendaftaran Calon**

- (1) MWA mengumumkan ke publik mengenai pendaftaran Calon;
- (2) Calon dapat mendaftarkan dirinya setelah mendapat undangan dari Search Committee atau dapat mendaftarkan dirinya secara langsung;
- (3) Calon dapat mengambil formulir isian pendaftaran dari Sekretariat MWA pada hari dan jam kerja, atau dapat mengunduh dari [www.rektorkita.itb.ac.id](http://www.rektorkita.itb.ac.id);
- (4) Setiap calon melengkapi dokumen pendaftaran sesuai persyaratan administratif calon, dan dimasukkan ke satu amplop;
- (5) Calon menyerahkan amplop tersebut pada butir 4 ke Petugas di Sekretariat MWA;
- (6) Petugas Sekretariat MWA mencatat nama Calon yang telah menyampaikan amplop tersebut pada butir 4, kemudian memeriksa isi dan mencatat pendaftaran, serta membuat bukti penerimaan;

- (7) Petugas Sekretariat MWA disaksikan oleh Calon, menutup amplop tersebut pada butir 5, dan dimasukkan ke dalam kotak Calon.

**BAB IV**  
**Waktu Pendaftaran Calon**

Pasal 6

- (1) Pendaftaran Calon dibuka sejak tanggal 04 September dan ditutup pada tanggal 30 September 2024.
- (2) Proses selanjutnya berupa pemeriksaan, verifikasi, seleksi, dan pemilihan Rektor akan dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2024.
- (3) Proses Pemilihan Rektor sampai dengan dihasilkannya Rektor Terpilih, akan diselenggarakan dan diselesaikan paling lambat pada tanggal 30 November 2024.

**BAB V**  
**Ketentuan Peralihan dan Penutup**

Pasal 7

- (1) Pada saat Peraturan MWA tentang Pedoman dan Tata Cara Pendaftaran Calon untuk Pemilihan Rektor ITB ini mulai berlaku, maka peraturan sejenis yang sebelumnya mengatur mengenai hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan MWA tentang Pedoman dan Tata Cara Pendaftaran Calon untuk Pemilihan Rektor ini berlaku sampai dengan ditetapkan peraturan Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Rektor ITB periode 2025-2030 yang mencakup proses lanjutan dalam rangka pemilihan Rektor sebagaimana disebutkan pada pasal 6 ayat (2) dan (3) peraturan ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di ITB.
- (3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 31 Agustus 2024

Ketua MWA,  
  
Budi Gunadi Sadikin



Tembusan Yth.

1. Rektor;
2. Ketua Senat Akademik.